



PUTUSAN
Nomor 66/ PDT/ 2022/ PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Syafri Malin Putihah**, Tempat/Tanggal Lahir Tambang/01-07-1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, NIK 1301050107600072;
- 2. Yulidar**, Tempat/Tanggal Lahir Tambang/01-07-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, NIK 1301050107690037;
- 3. Enti**, Tempat/Tanggal Lahir Tambang/01-07-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, NIK 1301054107750087;
- 4. Mesi Apriani**, Tempat/Tanggal Lahir Tambang/30-01-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, NIK 1301057001910001;
- 5. Weli Susari**, Tempat/Tanggal lahir Tambang/28-08-1992, Jenis

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Alamat Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, NIK 1301054808930001;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imra Leri Wahyuli, S.H., M.H., Febrianto Akbar Perkasa, S.H., Fadhli Marta Saputra, S.H., Guswandi, S.H. dan Setrianis, S.Hi., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Analisator yang beralamat di Jalan M. Yunus Nomor 47, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan register nomor 102/SK.Kh/VIII/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Nurilan**, Umur Kurang Lebih 75 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. **Reni Jusmanidar**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jalan S. Parman RT 02, RW 02, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari Sura, S.H. dan Tri Susanti, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Azhari, Susanti & Associates yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 30/SK/AS/VIII/2021 tanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2021 dengan register nomor 120/SK.Kh/IX/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, II** semula **Tergugat I, II**;

3. Ketua, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir

Selatan, beralamat di Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. Wali Nagari, Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten

Pesisir Selatan, beralamat di Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. Camat, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di

Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. Pemerintahan R.I cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jalan Makam Pahlawan Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Mei 2022 Nomor 66/PDT/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Maret 2022 Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pnn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.752.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Akta.Band/2022/PN Pnn, tanggal 25 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 1 April 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, dan kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, dan kepada Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 April 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 April 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 8 April 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 April 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 1 April 2022, kepada Terbanding V semula Tergugat V, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Kuasa Hukum Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut di atas.
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan** Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Pnn, Tanggal 16 Maret 2022 tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala waris dalam kaumnya, sedangkan Penggugat II, III, dan IV adalah anggota Kaum Dari Penggugat I.
3. Menyatakan bahwa OBJEK PERKARA adalah harta pusaka tinggi KAUM PARA PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Menerima Tebus Gadai atas Objek perkara aquo Dari kaum Penggugat sebanyak 160 Karung Padi, setelah dikonversi ke harga dalam satuan rupiah yaitu senilai Rp.43.200.000 (Empat Puluh Tiga Dua Ratus Ribu Rupiah), Jika Tergugat I Tidak Mau Menerima Maka Tebus gadai tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Negeri Painan.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa se izin dan sepengetahuan kaum Para Penggugat memohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara a.quo adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*).
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 00139/ tahun 2021 Nagari Tambang/Kecamatan IV Jurai /Kabupaten Pesisir selatan, Surat Ukur Tanggal 10 Maret 2021, Nomor

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00141/Tambang/2021 Luas 8.831 M2 atas nama Tergugat I (NURILAN) Dan Tergugat II (RENI JUSMANIDAR) adalah perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan Sertifikat hak milik Nomor 00139/ tahun 2021 Nagari Tambang/Kecamatan IV Jurai /Kabupaten Pesisir selatan, Surat Ukur Tanggal 10 Maret 2021, Nomor 00141/Tambang/2021 Luas 8.831 M2, **CACAT HUKUM, LUMPUH DAN TIDAK BERHARGA, SERTA TIDAK MEMILI KEKUTAN HUKUM.**
8. Menghukum TERGUGAT I Dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada kaum Para Penggugat, setelah Kaum Para Penggugat Membayar Tebusan gadai atas objek Perkara aquo, tanpa beban apapun juga, Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI.
9. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini.
10. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) Per/hari keterlambatan terhitung sejak P_utusan a quo memiliki Kekuatan Hukum Tetap.
11. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (**UitVoerbarBijVoorraad**).
12. Menyatakan sah dan kuat sita jaminan atas objek perkara.
13. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Terbanding I, dan II semula Tergugat I, dan II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding (Para Pemanding /Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022;
3. Menghukum Para Pembanding (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang, alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Maret 2022 Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pnn, memori banding, kontra memori banding, yang dimohonkan banding tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi In Persona.

Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk menggugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). Maka seharusnya Gugatan Para Penggugat didiskualifikasi.

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu sebidang Tanah Persawahan dengan luas 8.831 M² (delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Selatan, Sumatera Barat. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar, karena selain dari Tergugat I dan Tergugat II masih ada pihak lain yang menguasai objek perkara;

Bahwa Para Penggugat seharusnya menarik dan mengikut sertakan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan ikut menguasai dalam objek perkara untuk dijadikan Tergugat dalam perkara Aquo;

Bahwa Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat I bersama 5 orang anak Tergugat I. bahwa diatas Tanah Objek Perkara berdiri 1 (satu) buah bangunan Rumah tempat tinggal terbuat dari kayu yang didirikan oleh Tergugat I pada Tahun 1984 dan telah direnovasi oleh anak dan menantu dari Tergugat I dan dihuni oleh Tergugat I, Anak dan menantu Tergugat I (anak nomor 4 dari Tergugat I dalam perkawinannya dengan Jalius. Alm suami kedua Tergugat I) yang sekarang menjadi milik Anak dan menantu dari Tergugat I tersebut, dan juga berdiri 1 (Satu) buah Pondok Kayu milik Anak Tergugat I (Anak ke 3 dari Tergugat I dalam perkawinannya dengan Jalius Alm Suami kedua Tergugat I). bangunan Rumah tempat tinggal terbuat dari kayu dan Pondok Kayu tersebut telah diduga dihancurkan oleh Febrianto Akbar Perkasa (Kuasa Hukum Para Pengugat/cucu Kandung dari Tergugat I dalam perkawinan Tergugat I dengan suami pertama Tergugat I) diduga secara bersama-sama dengan Para Penggugat melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap Tergugat I dan terhadap Anak Tergugat I yaitu bertepatan 15 hari sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan Perdata No 29/Pdt.G/2021/PN.Pnn yang telah dicabut dan dilanjutkan lagi dengan perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2021/PN.Pnn sekarang ini, yang mana perbuatan yang diduga dilakukan oleh Febrianto Akbar Perkasa dan Para Penggugat tersebut telah Tergugat I dan Tergugat II laporkan ke Polres Pesisir Selatan saat itu juga. Selain Bangunan Rumah Tempat tinggal terbuat dari kayu dan Pondok Kayu tersebut, Anak-anak dan menantu Tergugat I juga menguasai dan mengolah objek perkara dengan cara bercocok tanam (bertanam padi), yang masing-masingnya:

1. Didirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu oleh Tergugat I, Rika Sapitri dan Musliadi/Milik Tergugat I, Rika Sapitri dan



Musliadi (suami istri) yang dihuni oleh Tergugat I, Rika Sapitri dan Musliadi suami isteri (Anak dan menantu Tergugat I dan Adik Kandung dari Tergugat II) diatas tanah Objek Perkara yang telah diduga dihancurkan oleh Kuasa hukum Para Penggugat (Febrianto Akbar Perkasa) bersama-sama dengan Para Penggugat. Rika Safitri dan Musliadi (suami istri) juga mengolah dengan bertanam padi di atas objek perkara;

2. Didirikan sebuah Pondok kayu oleh Rudi Parmato/milik Rudi Parmato (Anak Kandung/Anak nomor 3 Tergugat I dan Adik Kandung dari Tergugat II) diatas Tanah Objek Perkara yang telah diduga dihancurkan oleh Kuasa hukum Para Penggugat (Febrianto Akbar Perkasa) bersama-sama dengan Para Penggugat. Rudi Parmato juga mengolah dengan bertanam padi di atas objek perkara;

3. Rina Deswita dan suaminya juga mengolah dengan bertanam padi di atas objek perkara;

4. Riki Suparta juga mengolah dengan bertanam padi di atas objek perkara; Bahwa Para Penggugat seharusnya juga menggugat Rika Sapitri dan Musliadi (suami isteri), Rudi Parmato, Rina Deswita dan Suaminya, Riki Suparta (Anak-anak dan menantu dari Tergugat I) yang juga menguasai dengan cara mendirikan bangunan rumah kayu tempat tinggal dan juga mendirikan pondok kayu dan mengolah Tanah Persawahan (Objek Perkara) dengan bercocok tanam (bertanam padi);

Dengan hanya digugatnya Tergugat I dan Tergugat II oleh Para Penggugat tanpa mengikut sertakan Anak-anak Tergugat I / saudara-saudara Tergugat II sebagaimana nama tersebut diatas sebagai pemilik dari Objek Perkara yang ikut menguasai objek perkara, maka gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Gugatan Para Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat formil sehingga beralasan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklart);

3. Gugatan Para Penggugat Terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Adalah Salah, Keliru dan Tidak Tepat (Error In Persona).

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah error in persona, karena di alamatkan kepada orang yang salah. Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menguasai objek



perkara Bahwa dengan ditariknya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah salah, keliru dan tidak tepat, Dengan demikian maka jelaslah gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan karena mengandung error in persona, kualifikasi syarat persona dalam sebuah gugatan adalah sangat penting mengingat pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah sepatasnyalah gugatan ini untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libellium).

A. Tentang Luas objek perkara:

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Karena Objek Perkara mengenai sebidang tanah, maka Objek Perkara tersebut haruslah jelas disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dan dalam pelaksanaan isi putusan perkara aquo;

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan luas Objek perkara adalah ± 8.831 M². (delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) Dengan menyebutkan luas Objek perkara \pm (kurang lebih) 8.831 M² memperlihatkan Para Penggugat ragu-ragu dan tidak tahu berapa luas dari Objek perkara yang sesungguhnya;

Bahwa luas Objek Perkara adalah $\pm 1,5$ Ha (satu setengah hektar) yaitu tepatnya ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) bukanlah ± 8.831 M² (delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya. Penyebutan \pm (kurang lebih) untuk selisih luas yang cukup signifikan $\pm 1,5$ Ha (satu setengah hektar) yaitu tepatnya ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) tetapi disebutkan ± 8.831 M² (delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) tidaklah dapat dibenarkan. Penyebutan luas Objek Perkara haruslah tepat dan pasti;



Bahwa jika Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak dijelaskan dengan terang, jelas dan pasti, seperti ukuran luas Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya di kuasai oleh Tergugat, maka gugatan dapat dinyatakan kabur (Obscuur Libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971 yang menyatakan “*Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Karena Para Penggugat gagal dan tidak mampu menyebutkan dengan jelas berapa luas Objek perkara, maka jelaslah gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscuur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan Para Penggugat aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tentang Batas-Batas Objek Perkara:

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah Persawahan yang diwarisi secara turun temurun, terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, seluas $\pm 8.831 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sepadan yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Baidar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas Asni;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;

Bahwa batas-batas Objek Perkara dalam gugatan yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan salah. Hal yang demikian tersebut semakin memperlihatkan benar Para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu yang sebenarnya tentang Objek Perkara;

Bahwa batas-batas Objek Perkara yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang sebenarnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Si djisab suku caniago (Panggilan Sijab);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sawah Sudin Dt. Radjo Batuah;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Air Bandar Lb. Pulai (Bandar);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Air Mati (Bandar);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan dengan objek tanah atau setidaknya berkaitan dengan suatu bidang tanah, diharuskan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, letak dan batas batasnya tanah tersebut. Apabila luas, letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara lengkap dan kumulatif, maka menurut hukum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415K/Sip/1975 Tanggal 20 Juni 1979, yang memberikan kaidah hukum:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Objek Sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum Patendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1989 Tanggal 23 Oktober 1984, yang memberikan kaidah hukum:

"gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci letak, batas dan luas tanah dari masing-masing pemiliknya dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa karena Para Penggugat gagal dan tidak mampu menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas Objek Perkara, maka jelaslah gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan Para Penggugat aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Tentang Petitum Gugatan:

Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat tidak terperinci dengan jelas dan pasti, maka dapat berakibat gugatan Obscuur Libellium, yaitu:

Point 3 yaitu : "Menyatakan bahwa Objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat";

Point 4 yaitu : "Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima tebus gadai atas Objek perkara a quo dari kaum Para Penggugat sebanyak 160 karung padi, setelah dikonversi ke harga dalam satuan rupiah yaitu senilai Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga dua ratus ribu rupiah), jika Tergugat I tidak mau menerima maka tebus gadai tersebut maka dititipkan pada Pengadilan Negeri Painan;

Dan begitu juga dengan Petitum Poin 5 S/d Poin 12;

Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat dari Poin 3 S/d Poin 12 jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas yaitu dengan hanya menyebutkan Objek Perkara, tetapi tidak diperinci Objek Perkaranya, meskipun di dalam posita sudah disebutkan Objek Perkara yaitu berupa Tanah Persawahan yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, namun di dalam petitumnya sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi Objek Perkara dan dimana letak objek perkara dan berapa luas objek perkara tersebut, sehingga membuat kabur gugatan tersebut, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No : 582 K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat I dan Terguat II, tersebut di atas, sudah menyangkut pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan memerlukan pembuktian, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Kaum Para Penggugat memiliki Harta Pusaka Tinggi Kaum yang di peroleh atau diwarisi secara turun-temurun yang merupakan Tarukoan (Tanah Garapan) dari Niniak Para Penggugat yang bernama Jaik, yaitu berupa tanah persawahan dengan luas 8.831 M2 (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi), yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Baidar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas Asni;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;

Tanah Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat ini selanjutnya disebut Objek Perkara;

Bahwa Objek Perkara *a quo* dahulu digadaikan oleh Mamak Para Penggugat yang bernama Pakiah kepada seseorang yang bernama Burain dengan nilai gadai objek perkara *a quo* yaitu sebanyak 160 karung padi, kemudian Objek Perkara *a quo* yang tergadai tersebut dialih gadaikan oleh Burain kepada Tergugat I (Nurilan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pengugat yang tergadai kepada Burain dan dialihkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau yang membantah adanya suatu hak harus membuktikan haknya atau membuktikan sangkalannya;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pada pengadilan Tingkat Pertama dan dianggap telah terurai pula dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dari Para Penggugat terutama P,1 berupa Susunan Ranji Keturunan atas Nama JAIK suku Tanjung Kampung Lubuk Rasan Nagari Tambang, bila dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yaitu T. 1 berupa Ranji/Silsilah Keturunan NURILAN / Arman (Peu) dalam Jurai suku Tanjung di bawah Payung datuk Gamuk Nagari Tambang Nagari IV Jurai Kab, Pesisir Selatan yang berasal dari keturunan TAYEK. Setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari kedua ranji keturunan tersebut terdapat persamaan di mana baik **Jaik** maupun **Tayek** sama-sama mempunyai anak bernama Lina dan Pakih, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah seranji, sekaum dan sehartu sepusaka. Hali ini telah diperkuat oleh bukti surat Tergugat I dan Tergugat II berupa T.3 tentang Surat Gadai yaitu tentang Pengalihan Gadai yang digadaikan oleh Pakih dan dilakukan pengalihan gadai oleh Rahmat kepada Rajulis dan Ijah pada tanggal 13 September 1953, yaitu setumpak **sawaah pusaka sendiri**, bahwa uang gadaian tersebut digunakan untuk "**beralat mengawinkan anak kemenakan saya perempuan 1. bernama Syamsuar, 2. Bernama Djabuni**". Setelah diperhatikan ranji dari Para Penggugat dan Ranji Tergugat I dan Tergugat II, dimana nama Syamsuar ada tertulis dalam Ranji Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan nama Djabuni ada tertulis dalam Ranji Para Penggugat. Hal lain yang mendukung fakta ini adalah pada akhir surat T.3 tersebut berbunyi **Saya yang mengalihkan gadai sawah tersebut Rah (Cap jempol) mad, diapitkan oleh ahli waris saya 1 BJ. Kaco (bertanda tangan), 2. Na' Ung (Cap Jempol) kuik, 3. Ta (tidak bertanda tangan) rak**. Bahwa nama **BJ. Kaco** dan **Na' Ungkuik** ada tertulis dalam Ranji Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan nama Tarak ada tertulis dalam Ranji Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dan dipelajari bukti P.I Para Penggugat yaitu berupa Susunan Ranji Keturunan atas Nama JAIK suku Tanjung Kampung Lubuk Rasan Nagari Tambang belum menggambarkan Ranji/Silsilah kaum dan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menggambarkan suatu Ranji/Silsilah suatu Jurai. Hal ini juga terhadap bukti Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T.I yaitu berupa Ranji/Silsilah Keturunan NURILAN/Arman (Peu) dalam Jurai suku Tanjung di bawah Payung datuk Gamuk Nagari Tambang Nagari IV Jurai Kab, Pesisir Selatan yang berasal dari keturunan TAYEK, sudah jelas-jelas Ranji/Silsilah Jurai, di mana kedua ranji tersebut sama-sama tidak menggambarkan suatu kaum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti Ranji Para Penggugat dan Ranji Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan bukti surat T,3 sudah tergambar jelas bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah seranji, sekaum dan sehartu sepusaka;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan di atas telah didukung pula oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menerangkan:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan si Jaik. Bahwa untuk Para Penggugat ketahui bahwa Objek perkara adalah Milik Tergugat I yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Jalius (Alm) yaitu orang tua kandung dari Tergugat II. Bahwa Objek Perkara diperoleh oleh Tergugat I sewaktu Jalius (Alm) masih hidup (suami Tergugat I/Ayah Kandung dari Tergugat II) yang saat itu tinggal di Kota Padang bersama Isterinya yaitu Tergugat I beserta anaknya yaitu Tergugat II, di datangi oleh Rahmat yaitu Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat I (Nurilan panggilan sehari-hari Nurlan) dan Tergugat II, Rahmat datang untuk memohon kepada Jalius (Alm) dan Tergugat I (suami isteri) untuk membeli Sawah/tanah persawahan (sekarang objek perkara) yang sudah lama digadaikannya kepada Ibrahim dan Nurlis (suami isteri) yang jumlah gadainya waktu itu sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung padi/sama penyebutannya dengan 1.600 kulak (seribu enam ratus kulak kampung) sesuai dengan isi Surat Gadai Tertanggal 13 September 1953 dan Surat Keterangan Tertanggal 7 Juli 1978 yang tempatnya di Durian Pandjang Ruang Tambang (sekarang dikenal dengan Durian Panjang Ruang, Kampuang Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan), banyak piringnya 25 (dua puluh lima) piring besar kecil, benihnya 15 Kulak sabitannya ± 700 Kulak. Dengan batas-batas sepadan:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Si djab suku caniago (Panggilan Sijab);

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sawah Sudin Dt. Radjo Batuah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Air Bandar Lb. Pulai (Bandar);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Air Mati (Bandar);

Bahwa karena Rahmat merasa sudah sangat malu dan tidak tahan lagi dengan gunjingan dan cemoohan orang di kampungnya yang mengatakan *"indak katatabuih Sawah nan digadaian si Rahmat ka si Ibrahim tu di sirahmat tu do, jo apo ka inyo tabuih, inyo se ndak bapitih do, Pulang niniak sirahmat tu dari kubua baru tatabuih sawah tu di si Rahmat"* yang artinya (*"tidak kan bisa sawah yang digadaikan oleh si Rahmat kepada si Ibrahim itu di tebus oleh si Rahmat, dengan apa si Rahmat itu mau menebus, si Rahmat tidak punya uang, kalau pulang nenek buyut si Rahmat yang telah meninggal dunia dari kuburnya baru bisa ditebusnya Sawah yang tergadai itu oleh si Rahmat"*) karena cemoohan itulah maka Rahmat datang dan bermohon kepada Jalius dan Tergugat I (suami isteri) karena saat itu Jalius dan Tergugat I hidupnya lumayan mapan dan ada sedikit tabungan dan dipandang oleh Rahmat bisa menolongnya untuk dapat menebus sawah yang tergadai pada Ibrahim dan Nurlis dan bisa terlepas dari cemoohan orang kampung, dan Rahmat mengatakan saat itu jika Jalius dan Tergugat I mau membeli/**memberikan uang untuk penebus senilai yang tergadai pada Ibrahim dan Nurlis maka Sawah yang ditebus tersebut diperuntukan untuk Jalius dan Tergugat I (suami isteri) sebagai jual beli antara Rahmat dengan Jalius dan Nurlan (Tergugat I)**, dan Rahmat mengatakan dari pada Jatuh ketangan orang lain lebih baik Jatuh ketangan keponakan kandungunya yang bernama Nurilan yaitu Tergugat I. maka dibelilah oleh Jalius dan Tergugat I (suami isteri) dengan cara ditebusnya Sawah tersebut oleh Jalius dan Tergugat I dengan pembayaran berupa padi secara bertahap dan berupa uang, lalu saat **pelunasan tebus gadai tersebut dibuatlah oleh Rahmat surat Kwitansi pembayaran Pelunasan Penebusan Sawah yang tergadai kepada Ibrahim dan Sawah tersebut diperuntukan kepada Jalius dan Nurilan (Tergugat I) suami isteri;**

Menimbang, bahwa dari uraian Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



tersebut di atas sudah jelas yang dilakukan oleh Tergugat I bersama suaminya adalah berupa tebusan terhadap sawah pusaka kaum yang tergadai. Hal ini jelas tertuang dalam bukti surat Tergugat berupa T.4 dan T.5 serta T.6 dan tidak ada bukti yang membuktikan tanah objek perkara dilakukan jual beli terhadap tanah objek perkara yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku dalam hal terjadinya penjualan terhadap harta pusaka tinggi harus atas persetujuan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam jawabannya di atas, sudah jelaslah objek perkara bukanlah hak milik Tergugat I dan Tergugat II, melainkan merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan seluruh anggota kaumnya, yang saat ini berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II karena suatu perbuatan hukum yaitu pengalihan gadai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan anggota jurainya adalah seranji, sekaum dan sehartu sepusaka dengan Tergugat I dan Tergugat II, sudah jelas secara Hukum Adat Minangkabau Para Penggugat mempunyai hak pula untuk menikmati harta pusaka tinggi setelah mengembalikan sebagian uang tebusan gadai tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Tergugat III dalam jawabannya, oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, maka jawaban tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sekaum, seranji, sehartu dan sepusaka, maka dalil gugatan Para Penggugat yang tidak mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anggota kaumnya menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 00139 tahun 2021 Surat Ukur tanggal 10 Maret 2021, Nomor 00141/Tambang/2021, luas 8.831 M² atas nama Nurilan dan Reni Jusmanidar (Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi) dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum telah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku dan objek perkara dalam rekonvensi berupa Tanah Persawahan yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan luas ± 1,5 Ha (satu setengah hektar) yaitu tepatnya ± 15. 000 M² (lima belas ribu meter persegi) adalah sah secara hukum milik Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan Hukum sertifikat Hak Milik Nomor 00139 Tahun 2021 Surat Ukur Tanggal 10 Maret 2021, nomor 00141/Tambang/2021, luas 8.831 M² atas nama Nurilan dan Reni Jusmanidar (Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi) telah sesuai dengan Prosedur dan undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan Sah secara hukum Tanah Objek Perkara dalam Rekonvensi adalah Milik Penggugat I Rekonvensi, yaitu berupa:

Tanah Persawahan yang terletak di Durian Panjang Ruang, Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan luas ± 1,5 Ha (satu setengah hektar) yaitu tepatnya ± 15. 000 M² (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Si djsab suku caniago (Panggilan Sijab);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sawah Sudin Dt. Radjo Batuah;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Air Bandar Lb. Pulai (Bandar);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Air Mati (Bandar);

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi dan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi adalah senilai Rp.14.500.000,- + Rp.74.500.000,- + Rp. 27.000.000,- + Rp.75. 000.000.- = Rp.191.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian inmateril yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk setiap keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan perkara ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari;
7. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Para Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan perkara Rekonvensi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas sudah jelas yang dilakukan oleh Tergugat I bersama suaminya adalah berupa tebusan terhadap sawah pusaka kaum yang tergadai. Hal ini jelas tertuang dalam bukti surat Tergugat berupa T.4 dan T.5 serta T.6 dan tidak ada bukti yang membuktikan tanah objek perkara dilakukan jual beli terhadap tanah objek perkara yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku dalam hal terjadinya penjualan terhadap harta pusaka tinggi harus atas persetujuan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian Para Tergugat

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I dan Tergugat II) dalam jawabannya di atas, sudah jelaslah objek perkara bukanlah hak milik Tergugat I dan Tergugat II, melainkan merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan seluruh anggota kaumnya, yang saat ini berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II karena suatu perbuatan hukum yaitu pengalihan gadai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan anggota jurainya

adalah seranji, sekaum dan sehartanya sepusaka dengan Tergugat I dan Tergugat II, sudah jelas secara Hukum Adat Minangkabau Para Penggugat mempunyai hak pula untuk menikmati harta pusaka tinggi setelah mengembalikan sebagian uang tebusan gadai tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi terhadap objek perkara, bukanlah merupakan hak miliknya, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pebanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Para Pebanding dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan tentang Konvensi maupun tentang Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Maret 2022 Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pnn harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewestes (RBg)*, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Maret 2022 Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pnn yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkan banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H dan Rita Elsy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H.,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Haki-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Y, S.H., M.H.,

Asmar, SH., M.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp 9.000,00

2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00

3. Adminitrasi : Rp131.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)